



**PUTUSAN**

**Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO RIBOWO.**

Tempat lahir : Grobogan

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 April 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Plamongansari RT. 01 RW. 03, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Semarang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 6 Juni 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 6 Juni 2022, Tentang Penetapan Hari Sidan
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO RIBOWO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO RIBOWO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ukuran sekitar 45 cm,  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A Warna biru dengan nomor Hp 08813994276 beserta dosbook,  
**dikembalikan kepada Saksi SUKMA NUR HIDAYAH Binti INDRA ARI WIBOWO.**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna putih dengan nomor Hp 085326859271 beserta dosbook,  
**dikembalikan kepada Saksi RINASTI KITRIYANI Binti NGADIMIN AL AMIN SUPRAPTO.**
  - 1 (satu) buah Helm merk INK Warna pink,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru krem Nopol H-2109-OS beserta STNK atas nama SAUDAH, alamat Penggaron Kidul RT. 04 RW. 06, Kel. Penggaron Kidul, Kec. Penggaron Kota Semarang,  
**dikembalikan kepada Saudari SAUDAH.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA.**

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO RIBOWO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di tempat Kos Kosan Mak Jah yang terletak di Jalan Plamongsari V RT 02 RW 09 Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan dengan cara yakni:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi H-2109-QS warna biru krem berboncengan dengan saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI yang merupakan isteri sirinya menuju ke tempat Kos kosan Mak Jah yang terletak di Jalan Plamongsari Semarang dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY telah memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga yang jaraknya tidak jauh dari tempat kos tersebut di atas lalu Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY berjalan kaki menuju ke tempat Kos sedangkan saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI disuruh menunggu dirinya di atas sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY telah menggedor-gedor pintu atau setidaknya mengetuk pintu dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI



(selanjutnya disebut saksi korban) sambil berteriak-teriak menanyakan seseorang bernama BOWO dikarenakan saksi RINASTI KITRIYANI tidak mengenalnya sehingga Saksi RINASTI KITRIYANI hanya membukakan pintunya sedikit namun tiba-tiba pintunya didobrak oleh Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY sambil berusaha mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih yang saat itu dipegang oleh Saksi RINASTI KITRIYANI sambil Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengeluarkan senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang telah dipersiapkannya dari rumah lalu mengancam Saksi RINASTI KITRIYANI dengan kata-kata: *"Tak congkel matamu,"* hingga membuat Saksi RINASTI KITRIYANI ketakutan lalu menjawab: *"Wes Mas Gowo Wae,"* (arti dalam Bahasa Indonesia: *Ya Sudah Mas Dibawa Saja*) kemudian Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi RINASTI KITRIYANI lalu Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY bergegas pergi meninggalkan tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY telah menggedor-gedor pintu atau setidaknya mengetuk pintu dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi SUKMA NUR HIDAYAH (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) sambil berteriak-teriak menanyakan keberadaan seseorang yang bernama BOWO yang tidak dikenal oleh Saksi SUKMA NUR HIDAYAH kemudian saat pintunya dibuka oleh Saksi MUHAMAD HARIS WAHYUDI yang merupakan pacar Saksi SUKMA NUR HIDAYAH tiba-tiba Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY meminta uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD HARIS tidak ada namun saat Saksi MUHAMMAD HARIS akan memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah membuat Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY marah lalu mendorong dengan keras badan Saksi MUHAMMAD HARIS hingga jatuh terbentur pintu lalu Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY tanpa sepengetahuan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 9 A warna biru yang posisinya berada di lantai kamar kos namun saat Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berusaha untuk mengambil kembali handphonenya tiba-tiba Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY hendak membacok tangan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan



gagang kayu berwarna coklat kemudian dapat ditangkis oleh Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI yang berusaha melindungi Saksi SUKMA NUR HIDAYAH namun malah bacokan clurit yang dilakukan Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY secara berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan punggung tangan kiri Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI hingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY bergegas pergi meninggalkan tempat kos Saksi SUKMA NUR HIDAYAH dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY tersebut di atas telah merugikan Saksi RINASTI KITRIYANI berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih dengan harga yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 9 A warna biru dengan harga yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Pelita Anugerah yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor VER.013/RSPA/II/2022, tanggal 06 April 2022 dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, sedangkan rencananya 2 (dua) unit handphone tersebut di atas akan dijual lalu uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. **A t a u**

#### **KEDUA.**

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO RIBOWO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara yakni:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi H-2109-QS warna biru krem berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI yang merupakan isteri sirinya menuju ke tempat Kos kosan Mak Jah yang terletak di Jalan Plamongansari Semarang dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY telah memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga yang jaraknya tidak jauh dari tempat kos tersebut di atas lalu Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY berjalan kaki menuju ke tempat Kos sedangkan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI disuruh menunggu dirinya di atas sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY telah menggedor-gedor pintu atau setidaknya mengetuk pintu dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI (selanjutnya disebut saksi korban) sambil berteriak-teriak menanyakan seseorang bernama BOWO dikarenakan Saksi RINASTI KITRIYANI tidak mengenalnya sehingga Saksi RINASTI KITRIYANI hanya membukakan pintunya sedikit namun tiba-tiba pintunya didobrak oleh Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY sambil berusaha mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih yang saat itu dipegang oleh Saksi RINASTI KITRIYANI sambil Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengeluarkan senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang telah dipersiapkannya dari rumah lalu mengancam Saksi RINASTI KITRIYANI dengan kata-kata: *"Tak congkel matamu,"* hingga membuat Saksi RINASTI KITRIYANI ketakutan lalu menjawab: *"Wes Mas Gowo Wae,"* (arti dalam Bahasa Indonesia: *Ya Sudah Mas Dibawa Saja*) kemudian Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi RINASTI KITRIYANI lalu Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY bergegas pergi meninggalkan tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY telah menggedor-gedor pintu atau setidaknya mengetuk pintu dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi SUKMA NUR HIDAYAH (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) sambil berteriak-teriak menanyakan keberadaan seseorang yang bernama BOWO yang tidak dikenal oleh Saksi SUKMA NUR HIDAYAH kemudian saat pintunya dibuka oleh Saksi MUHAMAD HARIS WAHYUDI yang merupakan pacar Saksi

Halaman 6, Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA NUR HIDAYAH tiba-tiba Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY meminta uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD HARIS tidak ada namun saat Saksi MUHAMMAD HARIS akan memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah membuat Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY marah lalu mendorong dengan keras badan Saksi MUHAMMAD HARIS hingga jatuh terbentur pintu lalu Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY tanpa sepengetahuan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Readme 9 A warna biru yang posisinya berada di lantai kamar kos namun saat Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berusaha untuk mengambil kembali handphonenya tiba-tiba Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY hendak membacok tangan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat kemudian dapat ditangkis oleh Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI yang berusaha melindungi Saksi SUKMA NUR HIDAYAH namun malah bacokan clurit yang dilakukan Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan punggung tangan kiri Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI hingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY bergegas pergi meninggalkan tempat kos Saksi SUKMA NUR HIDAYAH dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY tersebut di atas telah merugikan Saksi RINASTI KITRIYANI berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih dengan harga yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berupa 1 (satu) unit handphone merek Readme 9 A warna biru dengan harga yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Pelita Anugerah yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: VER.013/RSPA/II/2022 tanggal, 06 April 2022 dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, sedangkan rencananya 2 (dua) unit handphone tersebut di atas akan dijual lalu uang hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RINASTI KITRIYANI Binti NGADIMIN AL AMIN SUPRAPTO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, di Tempat Kos Mak JAH Jalan Plamongsari 5 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa korbannya adalah Saksi, SUKMA NUR HIDAYAH dan MUHAMMAD HARIS WAHYUDI.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung A 11 warna Putih Nomor 085326859271, 1 (satu) buah HP merk Realme 9A warna Biru Nomor 08813994276.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sendirian.
- Bahwa HP merk Samsung A 11 warna Putih milik Saksi sendiri, dan HP merk Realme 9A warna Biru milik SUKMA NUR HIDAYAH.
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 08.30 WIB, pintu kamar Kos Saksi digedor, lalu saksi buka sedikit pintu kamar dan ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menanyakan seorang laki-laki yang bernama BOWO, namun tidak ada dan Terdakwa menanyakan keberadaan suami Saksi, Saksi bilang tidak ada lalu Terdakwa mendobrak pintu Saksi hingga terbuka lebar dan melihat Saksi memegang HP, Terdakwa merebut HP Saksi dan Saksi berusaha mempertahankan HP Saksi tersebut namun Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari dalam jaketnya kemudian mengancam Saksi sambil menganyun-ayunkan celurit di depan wajah Saksi dan berkata "Tak Congkel Matamu" lalu Saksi jawab "Wes Mas Gowo Wae"

Halaman 8, Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





dan HP Saksi langsung diambil lalu pintu Saksi tutup selang beberapa lama setelah Terdakwa pergi Saksi mendengar teriakan tetangga kamar kos Saksi yang bernama SUKMA NUR HIDAYAH dan Saksi berlari ke dalam kamar mandi berusaha memperingatkan tetangga kamar Kos Saksi namun Saksi melihat MUHAMMAD HARIS WAHYUDI tangan kirinya sudah berdarah kemudian Saksi beranikan diri untuk keluar kamar Kos dan Terdakwa sudah pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 buah Handphone yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Celurit, helm serta sepeda motor yang digunakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan.

**2. Saksi SUKMA NUR HIDAYAH Binti INDRA ARI WIBOWO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, di tempat Kos Mak JAH Jalan Plamongansari 5 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Bahwa korbannya adalah Saksi, RINASTI KITRIYANI dan MUHAMMAD HARIS WAHYUDI dan pelakunya sebelumnya tidak Saksi kenal namun setelah di Polsek Pedurungan, Saksi mengetahui pelaku bernama ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO WIBOWO.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung A 11 warna Putih dengan Nomor 085326859271, 1 (satu) buah HP merk Readme 9A warna Biru dengan Nomor 08813994276.
- Bahwa Terdakwa datang ke kamar kos Saksi dengan mengggedor pintu kamar Saksi, kemudian meminta HP Saksi dengan mengancam membawa celurit dan membacok Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI karena berusaha mempertahankan HP milik Saksi, kemudian setelah berhasil mendapatkan Hp, Terdakwa pergi bersama seorang wanita dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya seorang diri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Merk Samsung A 11 warna Putih adalah milik RINASTI KITRIYANI, sedangkan HP merk Realme 9A warna Biru adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa ancaman yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ada, namun pada saat pelaku masuk dan mengambil HP Saksi, Terdakwa membawa celurit sehingga Saksi takut.
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa membacok MUHAMMAD HARIS WAHYUDI menggunakan celurit dengan jarak hanya 1 (satu) meter di dalam kamar kos Saksi.
- Bahwa Terdakwa membacok MUHAMMAD HARIS WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala dan yang kedua mengenai punggung tangan kiri.
- Bahwa kepala MUHAMMAD HARIS WAHYUDI terluka sedikit dan Punggung tangan kirinya luka bacok sebanyak 19 (sembilan belas) jahitan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 handphone yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Celurit, helm serta motor yang digunakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan.

**3. Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI Bin WAHYUDI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang sendiri ke Polsek Pedurungan untuk melaporkan dan memberikan keterangan selaku Korban sehubungan dengan perkara pencurian dengan Kekerasan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, di Tempat Kos Mak JAH Jalan Plamongansari 5 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Bahwa korbannya adalah Saksi, RINASTI KITRIYANI dan SUKMA NUR HIDAYAH dan pelakunya sebelumnya tidak Saksi kenal, namun setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Pedurungan, Saksi tahu pelaku bernama ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO WIBOWO.

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung A 11 warna Putih dengan Nomor 085326859271 milik RINASTI KITRIYANI, dan 1 (satu) buah HP merk Readme 9A warna Biru dengan nomor 08813994276 milik SUKMA NUR HIDAYAH.
- Bahwa Terdakwa datang ke kamar kos dengan menggedor pintu kemudian meminta HP dengan mengancam membawa celurit dan membacok Saksi karena Saksi berusaha mempertahankan HP milik SUKMA NUR HIDAYAH, kemudian setelah berhasil mendapatkan Hp Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai kepala Saksi dan yang kedua mengenai punggung tangan kiri Saksi.
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi menggunakan celurit panjang sekira 45 (empat puluh lima) centi meter dengan gagang kayu warna coklat.
- Bahwa Saksi mengalami luka di kepala bagian atas dan luka bacok di punggung tangan kiri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung A 11 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk Readme 9A warna Biru yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa celurit, helm serta motor yang digunakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, sekitar jam 08.30 WIB di Tempat Kos MAK JAH di Jalan Plamongansari 5 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Plamongan sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 pukul 15.00 WIB di Perempatan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan para korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang kayu panjang sekitar 45 (empat puluh lima) centi meter dan sepeda motor Honda Scopy warna Biru Dongker beserta 1 (satu) buah Helm Warna Pink merk INK.
- Bahwa 1 (satu) bilah Celurit dan 1 (satu) buah Helm tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan sepeda motor Honda Scopy milik Istri siri Terdakwa yang bernama MAY DILA KIKI SAPUTRI, barang-barang tersebut sekarang berada di Polsek Pedurungan disita sebagai Barang Bukti.
- Bahwa 1 (satu) bilah Celurit tersebut Terdakwa gunakan untuk menakuti dan melukai korban, 1 (satu) buah Helm Warna Pink Terdakwa gunakan untuk menutupi Identitas Terdakwa dan sepeda motor Honda Scopy Terdakwa gunakan untuk sarana menuju tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Kos Koban dengan menggunakan sepeda motor lalu menggedor pintu kamar kos Korban dan meminta uang serta Hp korban dengan menakut-nakuti menggunakan 1 (satu) bilah Celurit namun adanya hanya Hp dan salah satu korban melawan sehingga Terdakwa membacok menggunakan Celurit yang Terdakwa bawa dari Kos Kosan setelah itu Terdakwa pulang ke Kos-Kosan.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A 11 warna Putih milik RINASTI KITRIYANI dan 1 (satu) buah HP merk Readme 9A warna Biru milik milik SUKMA NUR HIDAYAH tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang milik korban untuk Terdakwa jual.
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan dengan cara membacok menggunakan clurit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala dan yang kedua mengenai tangan kiri korban.

Halaman 12, Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tangan kiri korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah akibat bacokan clurit Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan dari Kos kosan Terdakwa pada saat sebelum berangkat dan Terdakwa yang memiliki Ide.
- Bahwa pacar Terdakwa MAY DILA KIKI SAPUTRI tidak tahu rencana Terdakwa dan Terdakwa meminta ke pacar Terdakwa untuk mengantarkan ke kos teman Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu Terdakwa di depan rumah warga tidak di depan kos Kosan korban sehingga Pacar Terdakwa tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 buah Handphone milik korban yang dirampas oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa celurit, helm serta motor yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk menebus motor Terdakwa yang Terdakwa gadaikan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang bahwa selain saksi-saksi, dan Terdakwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru Nopol: H-2109-OS beserta STNK, atas nama SAUDAH, alamat Penggaron Kidul RT. 04 RW. 06, Kel.Penggaron kidul ,Kec.Penggaron, Kota Semarang.
- 1 (satu) buah Helm merk INK Warna Pink.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ukuran sekitar 45 cm.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan No.Hp 08813994276.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna putih dengan Nomor Hp 085326859721.
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Redmi 9A warna biru.
- 1 (satu) buah dosbook Handphone Samsung A11 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi H-2109-QS warna biru berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI yang merupakan isteri sirinya menuju ke tempat Kos kosan Mak Jah di tempat Kos Kosan Mak Jah di Jalan Plamongsari V RT. 02 RW. 09, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Semarang, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa telah memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga yang jaraknya tidak jauh dari tempat kos tersebut di atas lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Kos sedangkan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI disuruh menunggu Terdakwa di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menggedor-gedor pintu dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI sambil berteriak-teriak menanyakan seseorang bernama BOWO, dikarenakan Saksi RINASTI KITRIYANI tidak mengenalnya sehingga Saksi RINASTI KITRIYANI hanya membukakan pintunya sedikit namun tiba-tiba pintu didobrak oleh Terdakwa sambil berusaha mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih yang saat itu dipegang oleh Saksi RINASTI KITRIYANI sambil Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang telah dipersiapkannya dari rumah lalu mengancam saksi Rinasti Kitriyani dengan kata-kata: *"Tak congkel matamu,"* hingga membuat Saksi RINASTI KITRIYANI ketakutan lalu menjawab: *"Wes Mas Gowo Wae,"* (Ya Sudah Mas Dibawa Aja) kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi RINASTI KITRIYANI lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI. Selanjutnya Terdakwa telah menggedor-gedor dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi SUKMA NUR HIDAYAH sambil berteriak-teriak menanyakan keberadaan seseorang yang bernama BOWO yang tidak dikenal oleh Saksi SUKMA NUR HIDAYAH, kemudian saat pintu dibuka oleh Saksi MUHAMAD HARIS WAHYUDI yang merupakan pacar Saksi SUKMA NUR HIDAYAH tiba-tiba Terdakwa meminta uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD HARIS tidak ada namun saat Saksi MUHAMMAD HARIS akan memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) membuat Terdakwa marah lalu mendorong dengan keras badan Saksi MUHAMMAD HARIS hingga jatuh terbentur pintu lalu, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH telah

Halaman 14, Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mengambil 1 (satu) unit handphone merek Readme 9 A warna biru yang posisinya berada di lantai kamar kos, namun saat Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berusaha untuk mengambil kembali handphonenya, tiba-tiba Terdakwa membacok tangan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH dengan menggunakan clurit tersebut, kemudian ditangkis oleh Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI yang berusaha melindungi Saksi SUKMA NUR HIDAYAH, namun bacokan clurit yang dilakukan Terdakwa mengenai bagian kepala dan punggung tangan kiri Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kos tersebut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi RINASTI KITRIYANI berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih dengan harga sekira sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berupa 1 (satu) unit handphone merek Readme 9 A warna biru dengan harga sekira Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Pelita Anugerah yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: VER.013/RSPA/I/2022, tanggal 06 April 2022 dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, sedangkan rencananya 2 (dua) unit handphone tersebut akan dijual lalu uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa.**
- 2. Mengambil Barang.**



3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.
4. Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum.
5. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan (Kepergok) Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapapun juga termasuk diri Terdakwa selaku subyek hukum (yang melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan) berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang didukung barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah Terdakwa **ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO RIBOWO**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang”.**

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang dapat diartikan yaitu memindahkan suatu barang ke dalam kekuasaannya dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi H-2109-QS warna biru berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI yang merupakan isteri sirinya menuju ke tempat Kos kosan Mak Jah di tempat Kos Kosan Mak Jah di Jalan Plamongsari V RT. 02 RW. 09, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Semarang, dan



sesampainya di tempat tersebut Terdakwa telah memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga yang jaraknya tidak jauh dari tempat kos tersebut di atas lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Kos sedangkan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI disuruh menunggu Terdakwa di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menggedor-gedor pintu dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI sambil berteriak-teriak menanyakan seseorang bernama BOWO, dikarenakan Saksi RINASTI KITRIYANI tidak mengenalnya sehingga Saksi RINASTI KITRIYANI hanya membukakan pintunya sedikit namun tiba-tiba pintu didobrak oleh Terdakwa sambil berusaha mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih yang saat itu dipegang oleh Saksi RINASTI KITRIYANI sambil Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang telah dipersiapkannya dari rumah lalu mengancam saksi Rinasti Kitriyani dengan kata-kata: *"Tak congkel matamu,"* hingga membuat Saksi RINASTI KITRIYANI ketakutan lalu menjawab: *"Wes Mas Gowow Wae,"* (Ya Sudah Mas Dibawa Aja) kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi RINASTI KITRIYANI lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI. Selanjutnya Terdakwa telah menggedor-gedor dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi SUKMA NUR HIDAYAH sambil berteriak-teriak menanyakan keberadaan seseorang yang bernama BOWO yang tidak dikenal oleh Saksi SUKMA NUR HIDAYAH, kemudian saat pintu dibuka oleh Saksi MUHAMAD HARIS WAHYUDI yang merupakan pacar Saksi SUKMA NUR HIDAYAH tiba-tiba Terdakwa meminta uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD HARIS tidak ada namun saat Saksi MUHAMMAD HARIS akan memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) membuat Terdakwa marah lalu mendorong dengan keras badan Saksi MUHAMMAD HARIS hingga jatuh terbentur pintu lalu, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 9 A warna biru yang posisinya berada di lantai kamar kos, namun saat Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berusaha untuk mengambil kembali handphonenya, tiba-tiba Terdakwa membacok tangan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH dengan menggunakan clurit tersebut, kemudian ditangkis oleh Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI yang berusaha melindungi Saksi SUKMA NUR HIDAYAH, namun bacokan clurit yang dilakukan Terdakwa mengenai bagian kepala dan punggung tangan kiri Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI hingga



mengeluarkan darah, lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kos tersebut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur “Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASYIBI Bin KRISNO RIBOWO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna putih yang bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur “Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi H-2109-QS warna biru berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI yang merupakan isteri sirinya menuju ke tempat Kos kosan Mak Jah di tempat Kos Kosan Mak Jah di Jalan Plamongsari V RT. 02 RW. 09, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Semarang, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa telah memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga yang jaraknya tidak jauh dari tempat kos tersebut di atas lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Kos sedangkan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI disuruh menunggu Terdakwa di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menggedor-gedor pintu dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI sambil berteriak-teriak menanyakan seseorang bernama BOWO, dikarenakan Saksi RINASTI KITRIYANI tidak mengenalnya sehingga Saksi RINASTI KITRIYANI hanya membukakan pintunya sedikit namun tiba-tiba pintu didobrak oleh Terdakwa sambil berusaha mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih yang saat itu dipegang oleh Saksi RINASTI KITRIYANI sambil Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit yang





terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang telah dipersiapkannya dari rumah lalu mengancam saksi Rinasti Kitriyani dengan kata-kata: “*Tak congkel matamu,*” hingga membuat Saksi RINASTI KITRIYANI ketakutan lalu menjawab: “*Wes Mas Gowo Wae,*” (Ya Sudah Mas Dibawa Aja) kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi RINASTI KITRIYANI lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI. Selanjutnya Terdakwa telah menggedor-gedor dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi SUKMA NUR HIDAYAH sambil berteriak-teriak menanyakan keberadaan seseorang yang bernama BOWO yang tidak dikenal oleh Saksi SUKMA NUR HIDAYAH, kemudian saat pintu dibuka oleh Saksi MUHAMAD HARIS WAHYUDI yang merupakan pacar Saksi SUKMA NUR HIDAYAH tiba-tiba Terdakwa meminta uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD HARIS tidak ada namun saat Saksi MUHAMMAD HARIS akan memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) membuat Terdakwa marah lalu mendorong dengan keras badan Saksi MUHAMMAD HARIS hingga jatuh terbentur pintu lalu, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Readme 9 A warna biru yang posisinya berada di lantai kamar kos, namun saat Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berusaha untuk mengambil kembali handphonenya, tiba-tiba Terdakwa membacok tangan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH dengan menggunakan clurit tersebut, kemudian ditangkis oleh Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI yang berusaha melindungi Saksi SUKMA NUR HIDAYAH, namun bacokan clurit yang dilakukan Terdakwa mengenai bagian kepala dan punggung tangan kiri Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kos tersebut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan (Kepergok) Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan**



**Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang  
Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ABDUL KARIM ALMUHASIBY mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi H-2109-QS warna biru berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI yang merupakan isteri sirinya menuju ke tempat Kos kosan Mak Jah di tempat Kos Kosan Mak Jah di Jalan Plamongsari V RT. 02 RW. 09, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Semarang, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa telah memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga yang jaraknya tidak jauh dari tempat kos tersebut di atas lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Kos sedangkan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI disuruh menunggu Terdakwa di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menggedor-gedor pintu dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI sambil berteriak-teriak menanyakan seseorang bernama BOWO, dikarenakan Saksi RINASTI KITRIYANI tidak mengenalnya sehingga Saksi RINASTI KITRIYANI hanya membukakan pintunya sedikit namun tiba-tiba pintu didobrak oleh Terdakwa sambil berusaha mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 11 warna putih yang saat itu dipegang oleh Saksi RINASTI KITRIYANI sambil Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang telah dipersiapkannya dari rumah lalu mengancam saksi Rinasti Kitriyani dengan kata-kata: “*Tak congkel matamu,*” hingga membuat Saksi RINASTI KITRIYANI ketakutan lalu menjawab: “*Wes Mas Gowo Wae,*” (Ya Sudah Mas Dibawa Aja) kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi RINASTI KITRIYANI lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kos Saksi RINASTI KITRIYANI. Selanjutnya Terdakwa telah menggedor-gedor dengan keras secara berulang kali tempat kos Saksi SUKMA NUR HIDAYAH sambil berteriak-teriak menanyakan keberadaan seseorang yang bernama BOWO yang tidak dikenal oleh Saksi SUKMA NUR HIDAYAH, kemudian saat pintu dibuka oleh Saksi MUHAMAD HARIS WAHYUDI yang merupakan pacar Saksi SUKMA NUR HIDAYAH tiba-tiba Terdakwa meminta uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD HARIS tidak ada namun saat Saksi MUHAMMAD HARIS akan memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) membuat Terdakwa marah lalu



mendorong dengan keras badan Saksi MUHAMMAD HARIS hingga jatuh terbentur pintu lalu, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Readme 9 A warna biru yang posisinya berada di lantai kamar kos, namun saat Saksi SUKMA NUR HIDAYAH berusaha untuk mengambil kembali handphonenya, tiba-tiba Terdakwa membacok tangan Saksi SUKMA NUR HIDAYAH dengan menggunakan clurit tersebut, kemudian ditangkis oleh Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI yang berusaha melindungi Saksi SUKMA NUR HIDAYAH, namun bacokan clurit yang dilakukan Terdakwa mengenai bagian kepala dan punggung tangan kiri Saksi MUHAMMAD HARIS WAHYUDI hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kos tersebut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi MAY DILA KIKI SAPUTRI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ukuran sekitar 45 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A Warna biru dengan Nomor Hp 08813994276 beserta dosbook, yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi SUKMA NUR HIDAYAH Binti INDRA ARI WIBOWO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna putih dengan Nomor Hp 085326859271 beserta dosbook yang telah disita, maka diikembalikan kepada Saksi RINASTI KITRIYANI Binti NGADIMIN AL AMIN SUPRAPTO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk INK Warna pink dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru krem Nopol /H-2109-OS beserta STNK, atas nama SAUDAH, alamat Penggaron Kidul RT. 04 RW. 06, Kel. Penggaron Kidul, Kec. Penggaron, Kota Semarang yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saudari SAUDAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban MUHAMMAD HARIS WAHYUDI mengalami luka akibat kekerasan benda tajam.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para korban telah memaafkan Terdakwa.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO RIBOWO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

2. Menghukum Terdakwa **ABDUL KARIM ALMUHASIBY Bin KRISNO RIBOWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ukuran sekitar 45 cm,  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A Warna biru dengan nomor Hp 08813994276 beserta dosbook,  
**dikembalikan kepada Saksi SUKMA NUR HIDAYAH Binti INDRA ARI WIBOWO.**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A11 warna putih dengan nomor Hp 085326859271 beserta dosbook,  
**dikembalikan kepada Saksi RINASTI KITRIYANI Binti NGADIMIN AL AMIN SUPRAPTO.**
  - 1 (satu) buah Helm merk INK Warna pink,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru krem Nopol H-2109-OS beserta STNK Atas nama SAUDAH, alamat Penggaron Kidul RT. 04 RW. 06, Kel. Penggaron Kidul, Kec. Penggaron Kota Semarang,  
**dikembalikan kepada Saudari SAUDAH.**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, **INDIRAWATI, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PURWANTO, S.H.**, dan **AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUDA,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta  
dihadiri oleh **BAGUS SUSENO, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PURWANTO, S.H.**

**INDIRAWATI, S.H.M.H.**

**AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MAHMUDA, S.H.M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)